



PUTUSAN

Nomor 491/Pdt.G/2023/PA Tnk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara “*Cerai Gugat*” yang diajukan oleh :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 04 Maret 1998, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Provinsi Lampung sebagai Penggugat,
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Lampung Selatan, 01 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Provinsi Lampung, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Baik Di Dalam Maupun Di Luar Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 14 Maret 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 491/Pdt.G/2023/PA.Tnk, tanggal 15 Maret 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 24 Agustus 2019 Penggugat di rumah orangtua Penggugat dengan wali nikahnya Ayah kandung Penggugat dengan mas kawin berupa cincin emas 5 gram dibayar tunai, yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan akta Nikah Nomor : 0333/059/VIII/2019, tertanggal 26 Agustus 2019 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;
2. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat bersetatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam buku kutipan akta nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Provinsi Lampung, selama kurang lebih 2 tahun, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal sekitaran tanggal 25 Februari 2022;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekitaran Januari 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
 - Tergugat dalam masalah keuangannya tidak jujur;
 - Tergugat sering bermain judi online;
 - Tergugat dalam bekerja bermalas-malasan;
 - Tergugat bersikap kurang dalam memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan keluarga;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 491/Pdt.G/2023/PA Tnk.



- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dengan cara melempar barang, dan Tergugat sering berkata kasar dan pemarah;
- 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitaran 25 Februari 2022, dimana semenjak Tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana surat keterangan Ghoib Nomor: 400. 003. V. 01. VI. 01. III. 2023, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Panjang Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, tertanggal 14 Maret 2023. Dan selama itupula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, selama kurang lebih 1 tahun;
- 7. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain ketempat keluarga Tergugat dan kerabat-kerabat terdekat Tergugat, namun mereka menyatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- 8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara bersabar dan menunggu datangnya Tergugat, namun sampai saat ini Tergugat tidak ada kabar beritanya;
- 9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Karang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
- Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang untuk menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 0333/059/VIII/2019, tertanggal 26 Agustus 2019, yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Panjang Bandar Lampung Provinsi Lampung, (P.1);



2. Surat Pernyataan ghaib Nomor 400. 003. V. 01. VI. 01. III. 2023, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Panjang Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, tertanggal 14 Maret 2023. Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, tertanggal 2 Februari 2023.(P.2);

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarganya di persidangan yakni:

1., umur 45 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 24 Agustus 2019 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Provinsi Lampung, selama kurang lebih 2 tahun, hingga ahirnya berpisah tempat tinggal sekitaran tanggal 25 Februari 2022;
 - Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai, akan namun sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat dalam masalah keuangannya tidak jujur,Tergugat sering bermain judi online,Tergugat dalam bekerja bermalas-malasan,Tergugat bersikap kurang dalam memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan keluarga dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dengan cara melempar barang,
 - Bahwa setahu saksi sejak bulan 25 Februari 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak ketahui alamat yang jelas,



sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas yang sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan tanpa nafkah lahir dan batin dan tanpa kabar berita;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya diwilayah Indonesia;
- Bahwa saksi pernah berusaha mencari Tergugat kepada keluarga dan saudara Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat ,akan tetapi tidak berhasil;

2., umur 25 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sebagai sepupuPenggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 24 Agustus 2019 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Provinsi Lampung, selama kurang lebih 2 tahun, hingga ahirnya berpisah tempat tinggal sekitaran tanggal 25 Februari 2022;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai, akan namun sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat dalam masalah keuangannya tidak jujur,Tergugat sering bermain judi online,Tergugat dalam bekerja bermalas-malasan,Tergugat bersikap kurang dalam memberikan perhatian dan kasih sayang



kepada Penggugat dan keluarga dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dengan cara melempar barang,

- Bahwa setahu saksi sejak bulan 25 Februari 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak ketahui alamat yang jelas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas yang sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan tanpa nafkah lahir dan batin dan tanpa kabar berita;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya diwilayah Indonesia;
- Bahwa saksi pernah berusaha mencari Tergugat kepada keluarga dan saudara Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat ,akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan mencukupkan atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan



alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Tanjungkarang sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya gugatan penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut Berita Acara Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasarkan alasan yang sah. Oleh karena itu Pengadilan dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dirumuskan bahwa "Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah", dan pernikahan tersebut adalah dasar adanya Perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P .1 berupa fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 0333/059/VIII/2019, tertanggal 26 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, dimana Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat



tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai Akta Otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg., sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat P 1 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini dan oleh karena itu pula Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa diluar hadirnya Tergugat, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan bertengkar dan berpisah terus menerus dalam rumah tangga, maka sesuai dengan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal-pasal tersebut di atas, Penggugat di persidangan telah mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarganya, masing-masing bernama 1). 2).;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi Saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 172 R.Bg, dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan lainnya bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai pasal 171 R.Bg serta saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal saksi sesuai pasal 309 R.Bg, sehingga



saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2019 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah Tergugat di Provinsi Lampung, selama kurang lebih 2 tahun, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal sekitaran tanggal 25 Februari 2022;
- Bahwa sejak tanggal 25 Februari 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak ketahui alamat yang jelas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas yang sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 1 (tiga) tahun 5 (lima) bulan tanpa nafkah lahir dan batin dan tanpa kabar berita;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi antara Penggugat dengan tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat dalam masalah keuangannya tidak jujur, Tergugat sering bermain judi online, Tergugat dalam bekerja bermalas-malasan, Tergugat bersikap kurang dalam memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan keluarga dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dengan cara melempar barang,
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya di wilayah Indonesia;



- Bahwa saksi pernah berusaha mencari Tergugat kepada keluarga dan saudara Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi dan keluarga kedua belah pihak telah berusaha untuk menasihati agar Penggugat bersabar akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapatlah dipandang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah atau "*Broken Marriage*", dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, apalagi Penggugat sudah bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan eksese-eksese negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".



Menimbang, bahwa pada pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan bahwa *“suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya”*, namun ternyata hal tersebut sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul hanyalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun damai lagi dalam rumah tangga, maka Hukum memberikan jalan keluarnya sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, dan Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan-kepentingan bagi kemaslahatan kedua belah pihak dan untuk meminimalisir ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *qaidah ushul* yang berbunyi;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan“

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan penggugat untuk bercerai dengan Tergugat berdasarkan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi dan tidak melawan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. pasal 18 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jis. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya, tidak pernah hadir, oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sesuai dengan pasal Pasal 149 ayat 1 RBg,.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang No.50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Dipa Pengadilan Agama Tanjungkarang Tahun 2023;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ((**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. Dailami sebagai Ketua Majelis, Drs. Aripin, S.H., M.H. dan Agusti Yelpi, S.Hi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nelfirdos, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Dailami

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 491/Pdt.G/2023/PA Tnk.



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Aripin, S.H., M.H

Agusti Yelpi, S.Hi

Panitera Pengganti

Dra. Nelfirdos, M.H

Rincian biaya:

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)